

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HARTA PUSAKA TINGGI  
YANG SUDAH DISERTIFIKATKAN MELALUI KERAPATAN ADAT  
NAGARI KOTOTUO BALAI GURAHAGAM SUMATERA BARAT**

**TESIS**

*Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk mendapatkan gelar Magister Hukum*



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2021**

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HARTA PUSAKA TINGGI YANG SUDAH DISERTIFIKATKAN DISERTIFIKATKAN OLEH KERAPATAN ADAT NAGARI KOTO TUO BALAI GURAH AGAM SUMATERA BARAT

ABSTRAK

(Rahmi Murniwati, S.H, 1920112015, Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, 2021, 147 halaman)

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses yaitu proses penyelesaian sengketa melalui litigasi atau di dalam pengadilan dan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Pengatur tentang ADR beradanya pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adanya Ralahir karena banyaknya kelemahan dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pada daerah Sumatera Barat tepatnya di Koto Tuo Balai Gurah Agam terjadi persengketaan di antara kaumnyaterhadap tanah yang merupakan harta pusaka tinggi kaum yang sudah disertifikatkan dan diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari Koto Tuo Balai Gurah. Berdasarkan hal ini makarumusan masalah penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana penyelesaian sengketa tanah harta pusaka tinggi yang sudah disertifikatkan melalui Kerapatan Adat Nagari Koto Tuo Balai Gurah Agam Sumatera Barat? 2) Bagaimana peran Kerapatan Adat Nagari Koto Tuo Balai Gurah Agam Sumatera Barat dalam penyelesaian sengketa tanah harta pusaka tinggi yang sudah disertifikatkan? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, bersifat deskriptif analitis, dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian merumuskan: 1) Penyelesaian sengketa tanah harta pusaka tinggi oleh KAN Koto Tuo Balai Gurah Agam Sumatera Barat terjadi pada tanggal 15 Maret 2019 dan yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada KAN yaitu Yanto. Penyelesaian sengketa ini diwakili oleh sekretaris KAN, Mamak kepala waris suku koto beda kaum (manti), Mamak Kepala Suku suku Koto, Mamak Kepala waris Suku Koto, dan Anggota Kaum suku Koto. 2) Peran KAN Koto Tuo Balai Gurah Agam Sumatera Barat dalam penyelesaian sengketa tanah harta pusaka tinggi menghasilkan putusan yaitu tanah pertanian yang telah terjual ini diganti oleh kaum dengan tanah lainnya dan disatukan dengan bagian tanah yang tidak dijual kemudian dijadikan harta pusaka tinggi untuk selanjutnya dijaga, dimanfaatkan, dan diwariskan kepada keturunannya. Putusan KAN ini dinilai bertentangan dengan seharusnya dimana KAN hanya sebagai mediator dalam melakukan mediasi bukan memberi putusan menang atau kalah karena pada dasarnya proses melalui mediasi oleh KAN berupaperdamaian *win-win solution*.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Harta Pusaka, Kerapatan Adat Nagari

SETTLEMENT OF LAND DISPUTES OF HIGH PROPERTY CERTIFICATED THROUGH  
KERAPATAN ADAT NAGARI KOTO TUO  
BALAIGURAH AGAM WEST SUMATERA

ABSTRACT

(Rahmi Murniwati, 1920112015, Master of Law, Andalas University, 2021, 147 pages)

Dispute resolution can be carried out through two processes, namely the dispute resolution process through litigation or in court and the dispute resolution process outside the court or non-litigation. Out of court dispute resolution is known as Alternative Dispute Resolution (ADR). The regulation on ADR is in Law no. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. ADR was born because of the many weaknesses in dispute resolution through courts. In the area of West Sumatra, to be precise, in Koto Tuo Balaigurah Agam, there was a dispute within the clan over the customary land of the people that had been certified and resolved through Kerapatan Adat Nagari Koto Tuo Balaigurah. Based on this, the formulation of the problems of this research are: 1) How to resolve land disputes with high inheritance assets that have been certified through Kerapatan Adat Nagari Koto Tuo Balaigurah Agam, West Sumatra? 2) How is the role of Koto Tuo Balaigurah Agam Nagari Adat Adat in West Sumatra in resolving disputes over ulayat lands that have been certified? This research uses sociological juridical research, is descriptive analytical, and qualitative data analysis. The results of the study formulated: 1) Settlement of disputes over high inheritance by KAN Koto Tuo Balaigurah Agam West Sumatra occurred on March 15, 2019 and the one who submitted a dispute resolution request to KAN was Yanto. The settlement of this dispute is represented by the KAN secretary, Mamak chief heir of the Koto tribe of different clans (manti), Mamak head of the Koto tribe, Mamak head of the Koto tribe, and members of the Koto tribe. 2) The role of KAN Koto Tuo Balaigurah Agam West Sumatra in resolving the dispute resulted in a decision, namely that the sold agricultural land was replaced by the community with other land and put together with a part of the land that was not sold then turned into high heirlooms to be further preserved, utilized, and passed on to further descendants. This decision of KAN is considered contrary to what it should have been where KAN was only a mediator in conducting mediation, not giving a decision to win or lose because basically the process through mediation by KAN was in the form of a win-win solution.

*Keywords: Dispute Resolution, Heritage, Kerapatan Adat Nagari*